

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri tersebut dapat disimpulkan bahwa peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal terbilang tinggi. Tidak bergantung pada edukasi yang dimiliki oleh mahasiswi tersebut, faktor kebutuhan menjadikan mahasiswi untuk membeli produk yang tidak ada labelisasi halal karena harga terjangkau namun berkualitas. Sebagian besar mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018 menggunakan produk kosmetik sebagai kebutuhan dengan maksud untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengharga diri sendiri dalam berpenampilan. Dan sebagian kecil mahasiswi menggunakan produk kosmetik sebagai keperluan. Sebagian besar mahasiswa lebih berminat membeli produk kosmetik secara *online* melalui *online shop*. Tidak adanya pencantuman label halal dalam produk kosmetik bukan berarti substansi bahan dalam produk kosmetik tersebut tidak halal. Bisa juga karena memang tidak adanya itikad untuk mendaftarkan produk kosmetik tersebut untuk mendapatkan sertifikasi halal. Peredaran produk kosmetik di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018 didominasi oleh produk kosmetik yang tidak berlabel halal. Dibutuhkan kesadaran diri untuk mulai mementingkan penggunaan produk berlabel halal khususnya produk kosmetik di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018.

2. Jika dilihat dari peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal di Indonesia, belum berjalan kondusif. Sebagaimana dalam hasil penelitian ini, pengguna kosmetik tidak berlabel halal lebih banyak daripada berlabel halal. Dalam hal ini, UU No. 33 Tahun 2014 tidak sepenuhnya menjalankan perannya untuk meregulasi peredaran kosmetik berlabel halal di Indonesia. Agar berjalan lebih efektif, dibutuhkan pengawasan lebih ketat bagi kosmetik yang masuk ke Indonesia dan diproduksi di Indonesia untuk didorong mendaftarkan sertifikasi halalnya. Pengawasan peredaran produk tidak berlabel halal di Indonesia akan lebih maksimal jika terdapat koordinasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pembuat regulasi dan pelaku usaha sebagai pelaksana regulasi memiliki peran penting untuk dapat mengendalikan sifat konsumtif masyarakat akan produk tidak berlabel halal. Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri Tahun Angkatan 2018 sebagai objek penelitian memberikan pandangan bahwa regulasi pemerintah tentang jaminan produk halal belum membuktikan keefektivitasan terhadap peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal di Indonesia. Perbandingan rasio 4:1 telah jelas memberikan angka bahwa UU No. 33 Tahun 2014 belum efektif untuk mengendalikan peredaran produk kosmetik yang tidak berlabel halal.

B. Saran

1. Mahasiswa dan masyarakat diharapkan lebih sadar untuk memakai produk berlabel halal MUI termasuk produk kosmetik.
2. Mahasiswa dan masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik yang mengandung bahan haram maupun tidak yang dapat membahayakan kesehatan diri baik dari jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pemerintah lebih memberikan pengawasan terhadap produk kosmetik yang belum atau tidak berlabel halal karena memiliki dua kemungkinan memang tidak didaftarkan sertifikat halalnya atau bahan yang terkandung adalah bahan haram dan bahaya.